

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembangunan adalah proses perubahan keadaan masyarakat menjadi keadaan masyarakat yang lebih baik dan yang dicita-citakan. Dalam melaksanakan pembangunan jelas memerlukan dana yang tidak sedikit, di samping itu juga akan ditemui hambatan-hambatan di antaranya adalah kejahatan.

Kejahatan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini diantaranya adalah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah merajalela sejak tahun 1950-an. Perkembangan korupsi sampai saat ini merupakan akibat dari tidak tertata secara tertib dan tidak terawasinya secara baik sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berbasis di Hongkong menyebutkan bahwa¹ :

Indonesia memiliki kondisi korupsi terburuk pada 2004, Indonesia mendapatkan nilai korupsi 9,25. Dalam penentuan peringkat korupsi itu PERC menggunakan angka skala nol hingga 10. Angka nol menunjukkan kondisi terbaik yang mungkin dicapai suatu negara dan pada negara tersebut

¹ Teropong, *Hakim Pengadilan Khusus "Korupsi"*, MaPPI FH-UI, Depok, 2004, hal.2

tidak terdapat peristiwa korupsi. Sedangkan angka 10 menunjukkan kondisi korupsi paling buruk yang mungkin terjadi pada suatu negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sangat parah bahkan sudah menjangkiti hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kekuasaan peradilan.

Korupsi pada dasarnya lebih banyak terjadi pada masyarakat yang sedang melaksanakan modernisasi. Korupsi terjadi seiring dengan pembangunan industri, perkembangan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru serta tampilnya kelas-kelas baru yang banyak mengajukan tuntutan baru kepada pemerintah.

Menurut Lilik Mulyadi :

Hal yang menyebabkan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi banyak mengalami perubahan adalah :

Hal ini dapat dimengerti oleh karena di suatu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*"law in book"*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.²

Di tinjau dari hukum acaranya dalam tindak pidana khusus penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan menyimpang dari penyidikan tindak pidana pada umumnya. Ketentuan yang demikian ini didasarkan atas ketentuan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan undang-undang ini, dengan

² Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hal.2.

pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lain :

1. Undang-undang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun menurut Pasal 435 KUHP, korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, merupakan perbuatan yang buruk.

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam *White Collar Crime*. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan.

Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai inovasi dalam modus operandinya, korupsi masuk kedalam daftar *extraordinary Crime*. Di berbagai forum internasional, korupsi dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari *crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official crime* atau sebagai

salah satu bentuk dari *abuse of power*. Sebagai tindak pidana luar biasa, korupsi adalah suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Dampak yang ditimbulkan tidak sesederhana dan sesingkat dari kata korupsi itu sendiri.

Menurut Andi Hamzah :

Dalam bukunya Pemberantasan Korupsi mengatakan korupsi itu tidak membawa akibat positif. oleh sebab itu tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan usaha yang *extra* dalam hal pemberantasannya.³

Kejahatan kerah putih (*whitecollar crime*) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croalmen dfinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital.⁴

Kewenangan penyidikan yang selama ini berada pada Kejaksaan RI telah beralih kepada Kepolisian RI kecuali terhadap tindak pidana tertentu. Oleh Pasal 284 ayat (2) KUHAP masih dipercayakan kepada Kejaksaan RI khususnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yang kemudian

³ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, 2006, hal 22.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni 2010, hlm. 143.

ditegaskan melalui Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa kewenangan itu sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka itu dari ketentuan undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa Jaksa (Kejaksaan) berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi.

Kewenangan yang diberikan undang-undang terhadap Kejaksaan RI untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi telah dijalankan dengan baik, sehingga begitu banyak kasus korupsi yang sudah terungkap dan banyak pelaku yang tertangkap di Kejaksaan Negeri Semarang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis merasa tertarik dan hendak melakukan penelitian dengan judul : **PERANAN JAKSA DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA** (studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana ketentuan mengenai ketentuan peranan Jaksa dalam penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang ?
3. Bagaimana upaya yang dihadapi Jaksa dalam mengatasi kendala Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai ketentuan peranan Jaksa dalam penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dihadapi Jaksa dalam mengatasi kendala Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari hasil penulisan ini menjadi bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun harapan penulisan adalah :

1. Kegunaan teoritis

a. Untuk menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi semua calon penegak hukum mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi.

b. Untuk memperoleh sebagian persyaratan mencapai derajat studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan bagi peneliti dan berguna bagi mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum sebagai referensi mengenai kasus tindak pidana korupsi.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul "PERANAN JAKSA DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)"

Dan penjelasan arti dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

Peranan : merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁵

Penuntutan : serangkaian dari tindakan penuntut umum guna untuk menuntut tersangka di dalam perkara tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Semarang, guna untuk mendapatkan informasi yang akurat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian Deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai mekanisme, sedangkan Normatif adalah memaparkan penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁵ Puline Pubjiastiti, Sosiologi untuk SMA Kelas X. (Jakarta: Grasindo), hal. 39.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan meliputi: membaca, mencatat, mengutip buku-buku literatur serta menelaah undang-undang dan informasi lainnya yang berhubungan dengan upaya peranan jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia

b. Data Primer

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada Bapak Adi Hardiyanto W, SH.MH, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Peranan Jaksa Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (studi pada Kejaksaan Negeri Semarang).

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Penyusunan Data

Penyusunan Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

5. Teknik Analisis Data

Dalam membuktikan dan mengkaji permasalahan yang ada , maka digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan data dengan menyusun secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga mudah dibaca dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun dalam berbagai bagian. sebelum sistematika terbagi dalam beberapa bagian, didahului dengan kata pengantar yang kemudian dilanjutkan dengan :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode pendekatan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis membahas perihal tentang kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, pengertian Tindak Pidana Korupsi, sanksi Tindak Pidana Korupsi dan sanksi perbuatan korupsi dalam hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi ketentuan peranan Jaksa dalam penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang, kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang dan upaya yang

dilakukan Jaksa dalam mengatasi kendala Tindak Pidana Korupsi di
Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab penutup ini berisi kesimpulan dari skripsi, yang
kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.